



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 544 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KABUPATEN DALAM RANGKA KEGIATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
SKALA KECIL TAHUN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit/ pembiayaan dari perbankan/koperasi melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit;
 - b. bahwa untuk penyediaan jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diselenggarakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang bertujuan untuk meningkatkan status dan memberikan kepastian status hukum hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten dalam rangka Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah;
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten dalam rangka Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta di Kabupaten;
- b. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan penyiapan calon peserta;
- c. Menyusun daftar nominatif calon peserta dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kelompok Kerja Lintas Sektor Kabupaten;
- d. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; dan

- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Deputi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta;
 3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 544 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KABUPATEN DALAM RANGKA
KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN USAHA
PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL TAHUN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Kctua	drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	NGATMISIH, SH, M.Hum	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	DEWI ANDRIYANI, S.Pt	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. HESTY SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. LUKY PUSPITOSARI, S.STP	Kasubbag. Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. AGUS SAPTONO, S.Pi	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		d. EKO HARU PARWITO, A.Ptnh	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. ARIEF KURNIAWAN, SE f. SUYANTO g. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM h. M. FATKHURROHMAN, S.Sos, M.Si i. S. INDARYANTO	Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Camat Tulakan Camat Kebonagung Camat Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO